

BAGIAN

1

**PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2024**

BURHANUDDIN

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak:

Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan tahapan puncak pemilihan umum serentak Tahun 2024, kunci penting dari sebuah proses demokrasi melalui pemilihan umum yakni dengan melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara salah satunya dengan cara melakukan pemetaan TPS rawan yang dikelompokkan dengan beberapa kategori seperti TPS rawan agar mencegah tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS. Ada beberapa kerawanan yang dipetakan oleh Bawaslu DKI Jakarta diantaranya *Pertama*, Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb), *Kedua*, TPS ada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan /atau gempa). *Ketiga*, Ada TPS yang memiliki potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK). *Keempat*, Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, dan yang *kelima* Lokasi TPS yang terkendala jaringan internet di lokasi TPS. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara langsung dan melekat agar bisa memastikan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dan datang ke TPS untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kata Kunci: Pemungutan dan penghitungan suara, pemilu 2024, DKI Jakarta.

A. Pendahuluan

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi¹, bahkan di banyak negara demokrasi pemilu di anggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Terkait dengan hal itu Ramlan Subekti mengategorikan pemilu sebagai salah satu dari 11 pilar sistem politik demokrasi² dengan demikian pemilu, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab, dalam pemilu warga Negara berhak berpartisipasi dan memberikan suaranya terkait masalah politik.³ Dengan partisipasi dan suara rakyat dimaksud, pemilu menjadi mekanisme penyelesaian dan pendelegasian Daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

Sebagai sarana pendelegasian Daulat rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan secara demokratis dimana suara-suara rakyat dihitung secara adil. Dalam hal ini Robert Dahl mengatakan bahwa pemilu yang bebas, adil, berkala sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi.⁴ Pemilu yang bebas diartikan sebagai kondisi dimana warga negara dapat pergi ke tempat pemungutan suara tanpa rasa takut akan Tindakan balas dendam. Adapun pemilu yang adil adalah pemilu dengan kondisi dimana semua emilih harus dinilai dan diposisikan secara sama. Sedangkan berkala adalah pemilu yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mempertahankan atau mengevaluasi agenda keputusan pemerintah.

Secara universal prinsip bebas, adil dan berkala tersebut dikenal dengan sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebab, sistem politik demokratis menghendaki agar proses peralihan kekuasaan dilakukan secara berkala, bebas, adil serta menjamin hak pilih universal. Bahkan, bagi negara-negara

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm.461

² Ramlan Subekti, Didik Supriyanti dan Hasyim As'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif* (Jakarta; kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, 2011) hlm.5.

Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gransindo, 1982, 2001), hlm. 181 Robert Dahl, *Perihal Demokratis, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara singkat*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainudin (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm.68

demokratis, prinsip pemilu demokratis menjadi salah satu substansi mendasar dalam hukum dasar suatu negara. Perkembangan pengaturan dalam hukum dasar juga dianut dalam konstitusi Indonesia terutama dalam UUD NRI 1945. Jika dibaca semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, selain UUD NRI 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 merupakan konstitusi yang juga mengadopsi ketentuan pemilu dan prinsip penyelenggaraannya.

Secara historis, perkembangan pemilu di Indonesia dibagi menjadi empat fase, yaitu: pemilu 1955, pemilu 1971-1997, pemilu 1999 dan pemilu 2004-2024. Pembagian tersebut didasarkan atas pertimbangan konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan konfigurasi politik yang mengitarinya. Dalam hal ini pemilu 1955 dilaksanakan dibawah UUDS 1950 dengan konfigurasi politik demokrasi liberal. Pemilu 1971-1997 dilaksanakan dibawah UUD 1945 ditengah kitaran politik dan konfigurasi politik otoriter berbaju demokrasi Pancasila model rezim Orde Baru. Sementara itu, pemilu 1999 ditempatkan sebagai fase tersendiri, meski dilaksanakan dibawah UUD 1945 namun suasana transisi politik setelah mundurnya Presiden Soeharto begitu terasa terakhir, dan Pemilu 2004-2024 dibawah UUD NRI 1945 sebagai hasil reformasi konstitusi 1999-2002.

Pemilu Tahun 2024, menjadi momentum yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia, akan tetapi sulit dibantah bahwa perubahan konstitusi juga berdampak terhadap system pemilu. Dalam hal ini meskipun pemilu 2019 menerapkan sistem proporsional namun variannya berbeda dibandingkan dengan sistem yang diterapkan pada pemilu sebelumnya. Sejak Pemilu 2004, sistem pemilu di Indonesia secara umum memang sudah menganut sistem proporsional terbuka hingga pemilu saat ini masih menggunakan sistem tersebut. Sebagai suatu proses yang sangat penting dan diselenggarakan oleh institusi formal maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didalamnya tercakup aspek transparan dan partisipatif. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandate untuk memerintah kepada mereka yang diberi mandat. Dengan

demikian pemilu yang berintegritas memiliki makna yang sangat dalam. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan mengingat pemilu merupakan proses perwujudan dari kedaulatan rakyat terkait pemilihan pejabat pemerintah maka penyelenggaraan pemilu harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku. ²

Untuk memastikan hal tersebut maka pelaksanaan pemilu mengedepankan prinsip akuntabilitas dimana prinsip tersebut harus menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan suatu kebijakan khususnya masyarakat sipil. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Penyelenggaraan pemilu pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara juga berkontribusi dalam mempengaruhi proses pemilu yang demokratis.

B. Pemilihan Umum Serentak di Indonesia

Salah satu desain penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat menarik adalah perkembangan desain penyelenggaraan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota Legislatif. Desain tersebut lahir pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 dalam pengajuan Undang-undang Nomor 42/2008. Dengan pemilu serentak pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di hari, tanggal yang sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013 tersebut dibacakan ketika tahapan pemilu 2014 sedang berlangsung. Meskipun demikian putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013 tidak serta merta dilaksanakan dalam pemilu 2014 karena dalam putusan *a quo* secara eksplisit menyebutkan pemilu serentak baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yakni salah satunya pelaksanaan pemilu tahun 2024. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 disahkan satu undang-undang

yang materinya merupakan gabungan dari tiga undang-undang yang berkaitan dengan pemilu yakni Undang-undang Penyelenggara Pemilu, Undnag-undang Pemilihan Umum Legislatif dan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang tersebut digabung menjadi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017.

Pemilu-pemilu setelah dibawah UUD NRI 1945 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 0 Tahun 2017. Dari sejumlah tahapan tersebut terdapat penekanan lebih dalam kaitannya dengan pemenuhan asas pemilu demokratis. Pemilu 2024 ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahn 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen diatur dalam Pasal 414 ayat 1, dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jumlah suara sah nasional mencapai 151.796.630 suara. Berikut adalah 8 (delapan) Partai Politik yang lolos ke DPR RI, hal tersebut disampaikan atas perolehan suara di 38 Provinsi dan 128 Wilayah Luar Negeri.

Pasca reformasi konstitusi di amandemen sebanyak empat kali. Salah satu pasal yang diamandemen adalah terkait pemillihan umum. Amandemen di lakukan pada Pasal 22 UUD 1945, yang dirubah menjadi : Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Sebenarnya melalui putusan MK No. 14/PUUXI/ 2013 terkait pemilu serentak, makna “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung” sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Hal tersebut dinilai benar berdasarkan penafsiran original intent , yang mengartikan bahwa konstitusi harus diterapkan berdasarkan maksud subjektif dari penulis Konstitusi melalui pernyataan

pernyataan dan tulisan-tulisan dalam perumusan . Namun apakah metode tersebut adalah satu-satunya jalan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), apalagi dihadapkan dengan persoalan politik Indonesia sekarang ini. Sebagaimana diketahui penafsiran dalam ilmu hukum memiliki banyak metode. Seperti penafsiran gramatikal/bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis / sosiologis, penafsiran secara autentik, dan lainnya. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis rasanya menjadi hal yang patut dipertimbangkan, tanpa mengabaikan makna original yang terkandung didalamnya. Hal tersebut dikarenakan metode ini lebih melihat tujuan kemasyarakatan, artinya peraturan perUndangundangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Pada akhirnya, peraturan yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran problematika pemilihan umum yang ada, rasanya menjadi dapat difahami ketika sistem pemilihan umum membuat rakyat terbelah hanya menjadi dua kubu pasangan calon. Oleh karenanya, Negara harus mampu melakukan rekonstruksi hukum baru dalam sistem pemilihan umum. Persoalan “pemilu serentak” tidak sesederhana bunyi konsitusi. Persoalan substansi, struktur serta budaya hukum harus menjadi perhatian lebih pemerintah.

C. Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap Prinsip Pemilu Jujur dan Adil

Asas Pemilu yang tercantum dalam undang-undang adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ntuk itu segala tahapan pemilu harus sesuai dengan asas tersebut. termasuk dalam tahapan pemungutan dan Penghitungan suara yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu dalam tahapan ini warga negara yang sudah memiliki hak milih akan menentukan siapa yang akan menentukan pemimpin. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik adalah hal yang esensial untuk penerapan demokrasi. Banyak hal yang bisa mempengaruhinya, salah satunya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat

menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu demokratis.

Untuk itu dibutuhkan manajemen dan implementasi pemilu yang baik. Karena pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan dari undang-undang pemilu yang mengaturnya. Tahapan-tahapan pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi, termasuk didalamnya adalah proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan tanpa adanya kesalahan. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi penting karena penyelenggaraan pemilu dapat berdampak pada kepercayaan pemilih kepada proses pemilu dalam negara demokrasi dan juga bisa menancam konsistensi demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilu⁵

Penyelenggaraan Pemilu yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh sebab itu jika didalam proses pelaksanaan pemilu di TPS adalah sesuatu yang tidak terukur dan rasional hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Beberapa titik krusial dalam tahapan pemungutan suara antara lain adalah kesiapan logistic untuk memastikan semua perlengkapan yang diperlukan pada proses penghitungan tidak kurang. Hal inilah yang menjadi salah satu tugas dari KPPS sebelum hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS harus memastikan kesediaan seluruh perlengkapan tersebut dengan baik. Hal lain juga krusial adalah memastikan bahwa seluruh pemilih telah mendapatkan surat pemberitahuan pemilih dengan baik dan juga menyiapkan apabila ada permintaan pemilih pindahan yang akan memilih di TPS tersebut. Selain itu anggota KPPS juga perlu memiliki pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tatacara pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih. Disamping itu, pemahaman yang baik juga perlu dimiliki oleh pemilih dari setiap runtutan tatacara tersebut agar dapat dilakukan secara tertib. Untuk itulah KPU

⁵ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia Jakarta* : Komisi Pemilihan Umum, 2019 halm. 217.

ditingkat Provinsi harus memastikan bahwa segala hal teknis terkait tatacara pemungutan suara dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui bimbingan teknis yang komprehensif dan melibatkan seluruh anggota KPPS.

Potensi-potensi pelanggaran dapat muncul ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Proses penghitungan yang lama karena banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas KPPS hal ini menyebabkan baik pengawasan ataupun saksi-saksi peserta pemilu tidak hadir dalam proses penghitungan suara hingga selesai. Hal ini terjadi karena bertumpuknya beban penyelenggaraan pemilu di KPPS, seperti yang sudah diketahui Bersama bahwa beban penyelenggaraan pemilu legislative (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi) sangat besar dibandingkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara untuk pemilu 2024 diselenggaraan pemilu serentak khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta ada 4 Kotak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Prseiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Akibatnya performa anggota kpps menjadi tidak maksimal dan dapat berpotensi melakukan kesalahan dalam meyenggarakan tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara.

KPPS harus menulis banyak Salinan penghitungan ke formulir rekapitulasi. Jika menghitung jumlah lembar formulir yang harus di isi oleh anggota KPPS maka jumlahnya bisa lebih dari 100 halaman. Hal ini tentu sangat melelahkan bagi petugas KPPS dan juga pengawas TPS dan berdampak pada kesalahan penulisan formulir. Kesalahan penulisan formulir ini tentu dapat mempengaruhi pada hasil perolehan suara pemilihan umum, belum lagi tidak ada yang mengawasi secara detail proses penghitungan suara hingga selesai karena Pengawas TPS dan saksi-saksi peserta pemilu secara mayoritas tidak mengikuti proses hingga selesai. Selain menghadapi beban yang bertumpuk, terdapat juga petugas KPPS yang tidak mengetahui bahwa terdapat jenis pemilih pindahan yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan jenis pmilih yang terdaftar di DPT. Bahwa pemilih pindahan tidak mendapatkan lima jenis suara

selengkapnya untuk pemilih yang terdaftar di DPT. Adanya kesalahan petugas KPPS dalam memperlakukan pemilih pindahan ini menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS hal ini seperti yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Ada beberapa standar pemilihan umum demokratis yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satunya adalah peranan perwakilan partai dan kandidat, guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu kerangka hukum harus memuat ketentuan yang menyatakan bahwa perwakilan yang ditunjuk oleh partai dan kandidat peserta pemilu harus mengamati semua proses pemungutan dan penghitungan suara. Hak dan tanggungjawab perwakilan kandidat dan partai politik di tempat pemungutan dan penghitungan suara juga harus dijelaskan dalam kerangka hukum. Kerangka hukum⁶ pada umumnya akan memberikan hak-hak kepada perwakilan yang sah dari partai dan kandidat ditempat pemungutan suara. Jika didalam proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat laporan yang muncul maka perwakilan partai politik seharusnya juga menandatangani berita acara laporan tersebut.

Untuk itu kehadiran saksi-saksi dari peserta pemilu terutama yang bertugas di TPS, kehadirannya disetiap proses menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya control proses pemungutan dan penghitungan suara. Sementara saat pemilu serentak yang lalu tidak terintegrasi antara peserta pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dalam penugasan saksi di TPS. Berdasarkan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini tidak semua peserta pemilu (semua partai politik) menugaskan saksi-saksi disetiap TPS hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang bertugas sebagai saksi di TPS harus benar-benar menguasai apa yang menjadi tugas dan kewajibannya saat berada di TPS. Sementara biasanya peserta pemilu akan membebaskan kepada calon legislatif tentang keberadaan saksi-saksi yang ada di setiap tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS).

⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.hlm.67

Tidak adanya peserta pemilu di TPS dari setiap partai politik, tentu akan mengurangi penerapan prinsip pemilu demokratis. Adanya saksi peserta pemilu di TPS akan menjadi control dari proses pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi dengan penyelenggaraan pemilu serentak beban penyelenggaraan pemilu sangat besar dan cukup besar pula potensi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS, sementara tidak semua partai politik bisa menyediakan atau mnghadirkan saksi di setiap TPS.

Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, secara umum dilaksanakan sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan suasana bebas. Kondisi kehidupan berbangsa yang lebih baik dan demokratis turut menopong terlaksananya proses pemungutan suara secara aman. Kalaupun terjadi berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara kerangka hukum pemilu telah menyediakan prosedur atau tatacara penyelesaiannya. Bahkan untuk sengketa hasil pemilu sekalipun MK sebagai Lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu telah menjalankan tugasnya secara rutin setiap periode pemilu untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif

D. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi DKI Jakarta

1) Pencegahan

Dalam upaya melakukan pencegahan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS). alam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan TPS menjadi cara bagi Pengawas Pemilihan Umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan Langkah-langkah yang taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang

mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu. Pemetaan Kerawanan TPS untuk *Pertama* Pemetaan kerawanan sebagai Langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara. *Kedua*, Menyediakan data analisis untuk Menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan yakni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada para actor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya). Beberapa pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diantaranya yakni:

1. Pelaksanaan Apel Siaga dan Patroli Politik Uang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada masa tenang yang dilaknakan pada tanggal 12 Februari 2024, sebagai wujud untuk menjaga agar pemilu 2024 ini bebas dari politik Uang. Patroli pengawasan pada masa tenang ini menjelang pemungutan dan penghitungan suara dilaknakan oleh suluruh Jajaran Pengawas di Provinsi, Pengawas Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 9 indikator yang banyak terjadi, dan 6 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 203 kelurahan di 6 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 5 hari pada 3 s.d 7 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS

rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). Ketiga, kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS). Keempat, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Kelima, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). Keenam, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga

1. pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus). Ketujuh, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut:
 - a. Ada 5 (Lima) Indikator TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi:
 1. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
 2. TPS ada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa);
 3. Ada TPS yang memiliki potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK);
 4. Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; dan
 5. Lokasi TPS yang terkendala jaringan internet di lokasi TPS.
 - b. Ada 9 (Sembilan) Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi:
 1. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS – TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/ Pemilihan;
 2. terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
 3. Ada TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu;
 4. Masih terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS.

- c. Ada 6 (Enam) Indikator TPS Rawan Tidak Banyak Terjadi, Namun Perlu Diantisipasi:
1. Dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
 2. TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu/pemilihan;
 3. TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;
 4. TPS memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu/pemilihan;
 5. TPS, TPS sulit dijangkau; dan
 6. TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilu/pemilihan.

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

1. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
2. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

2) **Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024

menemukan sebanyak 629 permasalahan dan kejadian khusus di TPS. Data tersebut berdasarkan hasil Patroli Pengawasan di 6 Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta. Secara rincian hasil Pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

1. 581 kejadian, TPS Banjir, Rusak atau Roboh : Jakarta Barat sebanyak 160 TPS, Jakarta Pusat sebanyak 81 TPS, Jakarta Selatan sebanyak 35 TPS, Jakarta Timur sebanyak 136 TPS, dan Jakarta Utara sebanyak 169 TPS;
2. Terdapat 66 kejadian, penundaan pembukaan TPS, Jakarta Barat sebanyak 63 TPS, Jakarta Timur sebanyak 1 TPS, dan Jakarta Utara sebanyak 2 TPS;
3. Ada 18 kejadian, kekurangan surat suara atau logistik lainnya : Jakarta Barat sebanyak 1 TPS, Jakarta Selatan sebanyak 2 TPS, Jakarta Timur sebanyak 2 TPS, dan Jakarta Utara sebanyak 13 TPS;
4. Ada 18 kejadian, Peralatan Pemilu dan Surat Suara rusak atau kurang lengkap, Jakarta Barat sebanyak 4 TPS, Jakarta Selatan sebanyak 3 TPS, Jakarta Timur sebanyak 3 TPS, Jakarta Utara sebanyak 7 TPS, dan Kep. Seribu sebanyak 1 TPS.
5. Ada 17 kejadian, TPS yang tidak melakukan pemungutan suara karena banjir yakni Sunter Jaya, Jakarta Utara sebanyak 12 TPS dan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 5 TPS.
6. Terdapat 5 kejadian, Pemindahan lokasi TPS, di Jakarta Barat sebanyak 1 TPS, Jakarta Timur sebanyak 1 TPS, dan Kep. Seribu sebanyak 3 TPS.
7. Ada 3 kejadian, surat suara yang sudah tercoblos, di Jakarta Barat sebanyak 1 TPS, Jakarta Timur sebanyak 1 TPS, dan Jakarta Utara sebanyak 1 TPS.
8. Terdapat 2 kejadian, surat suara salah masuk kotak yakni Jakarta Barat sebanyak 2 TPS

9. Ada 1 kejadian, saksi memakai pakaian dengan atribut atau warna yang mengindikasikan warna parpol, yakni 1 TPS di Jakarta Timur.
10. Terdapat 1 kejadian, surat sura tertukar yakni ada satu (1) TPS di Kepulauan Seribu yang diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK (berKTP luar Jakarta)

Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah menyangkut masalah kualitas dan netralitas penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawal integritas proses dan menjaga integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan ini dilakukan sejak rekrutmen anggota KPPS, pembagian surat pemberitahuan untuk memilih kepada Pemilih (formulir Model C.

Pemberitahuan) dan terutama selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Atas semua kejadian khusus tersebut di atas, kami Jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Melakukan identifikasi potensi dugaan pelanggaran, potensi PSU, PPS dan PSL;
2. Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam rangka memitigasi dan penyampaian informasi terkait dengan situasi TPS yang mengalami kejadian khusus tersebut;
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam hal perbaikan atau mengatasi semua kejadian khusus yang ada.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Cetakan Kedua . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ramlan Subekti, Didik Supriyanti dan Hasyim As'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif* (Jakarta; kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, 2011).
- Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gransindo, 1982, 2001).
- Robert Dahl, *Perihal Demokratis, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara singkat, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainudin* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001).
- Manan, Bagir, 2012, *Membedah UUD 1945*, Editor: Moh. Fadli, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konsitusi RI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Mahkamah Konstitusi*, 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi* Prof. HAS. Natabaya, S.H., LLM, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD., Moh., 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Mahfud MD., Moh., 2011. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;